

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan DPP Nilai Lain Pada CV XYZ Tahun 2025

¹Diego Andrew Silaban, ²Nesti Hapsari, ³Madjidainun Rahma

^{1,2,3}Prodi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: ¹diego.silaban07@gmail.com, ²nesti.hapsari@feb.unsika.ac.id

³madjiadinun.rahma@fe.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme, penerapan, dan kendala teknis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain pada CV XYZ selama Masa Pajak Januari–Desember 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data sekunder berupa 561 faktur pajak keluaran, 151 faktur pajak masukan, dan SPT Masa PPN dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Hasil menunjukkan seluruh faktur menggunakan Kode Transaksi 04 dan dihitung dengan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual atau harga perolehan, kemudian dikenakan tarif PPN 12%. Total Pajak Keluaran tercatat Rp720.978.610 dan Pajak Masukan Rp494.854.429. Sepanjang 2025, CV XYZ mengalami kurang bayar pada delapan Masa Pajak dan lebih bayar pada April–Juli. Setelah memperhitungkan kompensasi, PPN yang disetorkan tercatat Rp199.423.967. Simulasi pembandingan menunjukkan PPN Keluaran pada skema DPP Nilai Lain lebih rendah Rp65.543.510 dibandingkan skenario tarif 12% penuh. Kendala teknis utama meliputi gangguan akses Coretax, ketidaksesuaian data faktur masukan, dan adaptasi pengguna terhadap perubahan sistem.

Kata kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, DPP Nilai Lain, Faktur Pajak, Coretax*

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism, implementation, and technical constraints of Value Added Tax (VAT) calculation using the Other Tax Base (DPP Nilai Lain) at CV XYZ during the January–December 2025 tax periods. The study employed a qualitative descriptive case-study approach. Secondary data consisted of 561 output tax invoices, 151 input tax invoices, and periodic VAT returns, collected through documentation, observation, interviews, and literature review. The findings show that all invoices used Transaction Code 04 and applied an Other Tax Base of 11/12 of the transaction value, followed by a 12% VAT rate. Total output VAT amounted to IDR720,978,610, while input VAT amounted to IDR494,854,429. CV XYZ recorded underpayment in eight tax periods and overpayment from April to July 2025. After considering carried-forward overpayments, VAT paid amounted to IDR199,423,967. A comparison simulation indicated that the Other Tax Base scheme produced output VAT IDR65,543,510 lower than a full 12% application. The main technical constraints were Coretax access interruptions, discrepancies in input invoice data, and user adaptation to the transition from e-Faktur to Coretax.

Keyword: *Value Added Tax, Other Tax Base, Tax Invoice, Coretax*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang dipungut melalui Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perubahan kebijakan perpajakan pada awal 2025 membawa konsekuensi pada cara PKP menghitung PPN karena tarif nominal berubah menjadi 12%, sementara untuk transaksi tertentu digunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai transaksi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mengatur mekanisme tersebut sehingga perhitungan PPN tidak lagi dipahami hanya sebagai perkalian tarif terhadap seluruh nilai transaksi. PKP terlebih dahulu menentukan DPP Nilai Lain, kemudian mengenakan tarif 12% atas DPP tersebut. Secara matematis, $12\% \times 11/12$ menghasilkan beban PPN efektif sebesar 11% dari nilai transaksi. Perubahan mekanisme ini menuntut ketelitian dalam identifikasi kode transaksi, penentuan dasar pengenaan pajak, pengkreditan Pajak Masukan, serta rekonsiliasi SPT Masa PPN.

CV XYZ merupakan badan usaha yang bergerak dalam perdagangan komponen dan suku cadang mesin diesel serta alat berat dan dalam administrasi perpajakannya memperoleh pendampingan dari Whez Tax Consulting. Selama Tahun 2025, seluruh faktur pajak keluaran dan masukan yang ditinjau menggunakan Kode Transaksi 04. Kondisi tersebut menjadikan CV XYZ relevan untuk ditinjau karena transaksi selama satu tahun penuh dapat menunjukkan bagaimana skema DPP Nilai Lain diterapkan pada kegiatan usaha perdagangan, termasuk ketika terjadi kompensasi lebih bayar dari masa pajak sebelumnya.

Penelitian terdahulu telah membahas perhitungan dan pelaporan PPN pada badan usaha, tetapi sebagian masih menggunakan tarif tunggal 10% atau 11% dan sistem e-Faktur. Anggriawa et al. (2026) membahas penerapan DPP Nilai Lain 11/12 dan Kode Transaksi 04 pada PT Inko Utama Teknik, sedangkan Anisa et al. (2025) membahas perhitungan PPN menggunakan e-Faktur. Zahra et al. (2025) mengkaji PPN pada Perum BULOG dengan mekanisme kredit pajak. Perbedaan utama peninjauan ini terletak pada objek perdagangan komponen dan suku cadang, periode satu tahun penuh 2025, serta perhatian terhadap rekonsiliasi kompensasi dan kendala teknis Coretax.

Atas dasar kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan mekanisme perhitungan PPN dengan DPP Nilai Lain, menganalisis penerapannya pada transaksi CV XYZ selama Januari–Desember 2025, serta mengidentifikasi kendala teknis yang muncul selama proses administrasi perpajakan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Dalam mekanisme pengkreditan, Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran sesuai ketentuan perpajakan. Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan menjadi dasar penentuan posisi PPN pada suatu Masa Pajak.

2.2 DPP Nilai Lain dan Tarif PPN

Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN secara nominal menjadi 12%. Untuk penyerahan tertentu yang menggunakan DPP Nilai Lain, dasar pengenaan pajak ditentukan sebesar 11/12 dari nilai transaksi. Dengan demikian, perhitungan dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{Nilai Transaksi}) = 11\% \times \text{Nilai Transaksi} \quad (1)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tarif nominal 12% diterapkan setelah DPP Nilai Lain ditentukan. Oleh karena itu, kesalahan dalam menentukan DPP akan secara langsung memengaruhi Pajak Keluaran.

2.3 Faktur Pajak dan Kode Transaksi

Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP. Dalam administrasi faktur, kode transaksi memberikan informasi mengenai karakteristik penyerahan. Pada data CV XYZ, seluruh faktur yang ditinjau menggunakan Kode Transaksi 04. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menelusuri penerapan skema DPP Nilai Lain pada transaksi tahun 2025.

2.4 Pengkreditan Pajak Masukan dan Kompensasi

PPN terutang pada suatu Masa Pajak ditentukan setelah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan diperhitungkan terhadap Pajak Keluaran. Apabila Pajak Masukan lebih besar, timbul kelebihan pembayaran yang menurut ketentuan dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Dalam konteks CV XYZ, kompensasi menjadi komponen penting karena posisi PPN bulanan berubah dari lebih bayar menjadi kurang bayar setelah saldo kompensasi digunakan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Anggriawa et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan DPP Nilai Lain 11/12, Kode Transaksi 04, dan pengadministrasian melalui Coretax dapat diterapkan pada badan usaha dengan pendampingan perpajakan. Anisa et al. (2025) menunjukkan pentingnya rekonsiliasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN. Zahra et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dapat memengaruhi posisi kurang atau lebih bayar. Peninjauan CV XYZ memperluas pembahasan tersebut dengan menggunakan data satu tahun penuh pada usaha perdagangan dan menelusuri arus kompensasi serta kendala teknis pada Coretax.

3. METODOLOGI

3.1 Desain dan Objek Peninjauan

Peninjauan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Objek peninjauan adalah transaksi PPN CV XYZ selama Masa Pajak Januari–Desember 2025. Data dianalisis pada tingkat transaksi dan direkapitulasi per Masa Pajak untuk memperoleh gambaran mekanisme perhitungan, posisi PPN, dan penggunaan kompensasi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa 561 faktur pajak keluaran, 151 faktur pajak masukan, rekapitulasi transaksi, dan SPT Masa PPN CV XYZ Tahun 2025. Data ditelusuri melalui administrasi perpajakan yang dikelola dengan pendampingan Whez Tax Consulting.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, wawancara tidak terstruktur, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) reduksi dan *tie-out* data faktur dengan SPT Masa PPN; (2) identifikasi Kode Transaksi; (3) perhitungan DPP Nilai Lain dan PPN; (4) rekonsiliasi Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan kompensasi; (5) analisis posisi kurang atau lebih bayar; (6) simulasi pembandingan tarif 12% penuh; dan (7) interpretasi kendala teknis serta upaya penyelesaiannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Transaksi dan Kode Faktur

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa seluruh faktur pajak keluaran dan masukan menggunakan Kode Transaksi 04. Komposisi tersebut terdiri atas 561 faktur keluaran dan 151 faktur masukan. Tidak ditemukan kode transaksi lain dalam data yang ditinjau. Temuan ini konsisten dengan fokus analisis bahwa transaksi CV XYZ selama 2025 diproses dengan skema DPP Nilai Lain.

Tabel 1. Identifikasi Kode Transaksi Faktur Pajak Tahun 2025

Kode	Faktur Keluaran	%	Faktur Masukan	%
04	561	100%	151	100%

4.2 Rekapitulasi Pajak Keluaran

Perhitungan Pajak Keluaran dilakukan dengan menetapkan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, kemudian mengenakan tarif 12%. Total harga jual selama 2025 sebesar Rp6.554.351.000, DPP Nilai Lain Rp6.008.155.083, dan Pajak Keluaran Rp720.978.610.

Tabel 2. Rekapitulasi Pajak Keluaran Tahun 2025

Masa Pajak	Faktur	Harga Jual (Rp)	DPP Nilai Lain (Rp)	PPN (Rp)
Januari	54	544.759.00	499.362.417	59.923.490
Februari	56	635.084.00	582.160.333	69.859.240
Maret	51	368.901.00	338.159.250	40.579.110
April	43	220.310.00	201.950.833	24.234.100
Mei	55	635.116.60	582.190.217	69.862.826
Juni	37	513.121.40	470.361.283	56.443.354
Juli	47	362.036.00	331.866.333	39.823.960
Agustus	52	727.708.10	667.065.758	80.047.891
September	42	905.690.00	830.215.833	99.625.900
Oktober	39	495.093.00	453.835.250	54.460.230
November	34	519.536.90	476.242.158	57.149.059
Desember	51	626.995.00	574.745.417	68.969.450
Total	561	6.554.351.000	6.008.155.083	720.978.610

4.3 Rekapitulasi Pajak Masukan

Pajak Masukan dihitung dengan basis yang sama sesuai data faktur masukan yang tersedia. Total harga perolehan tercatat Rp4.498.676.711, DPP Nilai Lain Rp4.123.786.985, dan Pajak Masukan Rp494.854.429 dari 151 faktur.

Tabel 3. Rekapitulasi Pajak Masukan Tahun 2025

Masa Pajak	Faktur	Harga Perolehan (Rp)	DPP Nilai Lain (Rp)	PPN (Rp)
Januari	9	197.368.000	180.920.667	21.710.480
Februari	8	176.539.000	161.827.417	19.419.288
Maret	9	285.387.946	261.605.617	31.392.673
April	14	346.753.000	317.856.917	38.142.830

Mei	13	539.709.910	494.734.084	59.368.089
Juni	13	594.468.712	544.929.653	65.391.558
Juli	15	359.542.356	329.580.493	39.549.658
Agustus	9	380.102.000	348.426.833	41.811.220
September	13	564.198.391	517.181.858	62.061.821
Oktober	15	396.986.423	363.904.221	43.668.506
November	17	368.715.036	337.988.783	40.558.653
Desember	16	288.905.937	264.830.442	31.779.653
Total	151	4.498.676.711	4.123.786.985	494.854.429

4.4 Rekonsiliasi dan Posisi PPN

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta memperhitungkan kompensasi yang tersedia. Secara bulanan, CV XYZ berada pada posisi kurang bayar pada Januari–Maret dan Agustus–Desember, sedangkan April–Juli menunjukkan posisi lebih bayar. Pola tersebut memperlihatkan bahwa besarnya Pajak Masukan pada April–Juli mampu menghasilkan saldo lebih bayar yang kemudian dikompensasikan.

Tabel 4. Rekonsiliasi dan Posisi PPN CV XYZ Tahun 2025

Masa	PK (Rp)	PM (Rp)	Komp. (Rp)	Kurang/ (Lebih) (Rp)	Disetor (Rp)
Januari	59.923.490	21.710.480	26.700.214	11.512.796	11.512.796
Februari	69.859.240	19.419.288	0	50.439.952	50.439.952
Maret	40.579.110	31.392.673	0	9.186.437	9.186.437
April	24.234.100	38.142.830	0	(13.908.730)	0
Mei	69.862.826	59.368.089	13.908.730	(3.413.993)	0
Juni	56.443.354	65.391.558	3.413.993	(12.362.197)	0
Juli	39.823.960	39.549.658	12.362.197	(12.087.895)	0
Agustus	80.047.891	41.811.220	12.087.895	26.148.776	26.148.776
September	99.625.900	62.061.821	0	37.564.079	37.564.079
Oktober	54.460.230	43.668.506	0	10.791.724	10.791.724
November	57.149.059	40.558.653	0	16.590.406	16.590.406
Desember	68.969.450	31.779.653	0	37.189.797	37.189.797
Total	720.978.610	494.854.429	68.473.029	157.651.152	199.423.967

Pada Tabel 4, jumlah kompensasi yang tercantum dalam rekapitulasi adalah Rp68.473.029. Nilai tersebut berasal dari saldo kompensasi yang digunakan pada Januari serta April–Juli dan kemudian ditampilkan kembali

sebagai kompensasi pada masa berikutnya. Dalam analisis posisi PPN, saldo lebih bayar April–Juli menjadi bagian penting yang memengaruhi kewajiban setoran pada masa berikutnya. Berdasarkan data penelitian, total PPN yang disetorkan tercatat Rp199.423.967.

4.5 Kendala Teknis dalam

Administrasi Coretax

Tiga kendala teknis utama teridentifikasi. Pertama, gangguan atau *server timeout* pada Coretax, terutama mendekati batas waktu pelaporan, menghambat ekspor dan penelusuran data faktur. Kedua, terdapat ketidaksesuaian nominal atau keterlambatan input faktur Pajak Masukan dari pemasok yang memerlukan konfirmasi dan koreksi. Ketiga, PIC memerlukan masa adaptasi terhadap alur kerja baru setelah perpindahan dari e-Faktur ke Coretax.

Upaya penyelesaian dilakukan melalui percobaan ulang dan pemindahan waktu ekspor ke luar jam sibuk, koordinasi dengan pemasok untuk koreksi atau penerbitan ulang faktur, serta pendampingan bertahap oleh Whez Tax Consulting. Kendala tersebut bersifat teknis-operasional dan dalam data penelitian dapat ditangani melalui koordinasi antarpihak.

4.6 Simulasi Dampak DPP Nilai Lain

Untuk melihat dampak penggunaan DPP Nilai Lain, dilakukan simulasi dengan membandingkan skema yang diterapkan pada CV XYZ dengan skenario hipotetis pengenaan tarif 12% penuh atas nilai transaksi. Hasilnya menunjukkan perbedaan Pajak Keluaran sebesar Rp65.543.510.

Tabel 5. Simulasi Perbandingan Skema Perhitungan PPN Tahun 2025

Komponen	Skema DPP 11/12 (Rp)	Tarif 12% Penuh (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Keluaran	720.978.610	786.522.120	65.543.510
Pajak Masukan	494.854.429	539.841.205	44.986.776
Liabilitas Neto	226.124.181	246.680.915	20.556.734

Simulasi memperlihatkan bahwa penerapan DPP Nilai Lain 11/12

menurunkan nilai PPN yang dihitung dibandingkan skenario tarif 12% penuh. Temuan ini konsisten dengan konstruksi matematis kebijakan, yaitu tarif nominal 12% diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang telah disesuaikan menjadi 11/12 dari nilai transaksi. Dalam konteks CV XYZ, dampaknya terlihat pada Pajak Keluaran dan secara agregat memengaruhi liabilitas PPN.

5. KESIMPULAN

Penerapan perhitungan PPN pada CV XYZ Tahun 2025 menggunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai transaksi dan tarif nominal 12%, dengan seluruh faktur yang ditinjau menggunakan Kode Transaksi 04. Data menunjukkan 561 faktur keluaran dan 151 faktur masukan selama Januari–Desember 2025.

Secara agregat, Pajak Keluaran tercatat Rp720.978.610 dan Pajak Masukan Rp494.854.429. CV XYZ mengalami kurang bayar pada delapan Masa Pajak dan lebih bayar pada April–Juli. Setelah memperhitungkan kompensasi dalam administrasi PPN, total PPN yang tercatat disetorkan sebesar Rp199.423.967. Simulasi menunjukkan perbedaan Pajak Keluaran Rp65.543.510 antara skema DPP Nilai Lain dan skenario tarif 12% penuh.

Kendala yang ditemukan dalam penerapan administrasi PPN terutama berkaitan dengan gangguan akses Coretax, ketidaksesuaian atau keterlambatan data faktur Pajak Masukan dari pemasok, dan adaptasi PIC terhadap perubahan sistem. Penyelesaian dilakukan melalui percobaan ulang, koordinasi dengan lawan transaksi, serta pendampingan teknis.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada CV XYZ dan Whez Tax Consulting atas kesempatan, data, informasi, serta pendampingan yang mendukung proses peninjauan. Penulis

juga menyampaikan terima kasih kepada Nesti Hapsari dan Madjidainun Rahma atas bimbingan dalam penyusunan tugas akhir dan artikel ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawa, M. A., Handayan, N., & Rahmatika, Y. (2026). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Inko Utama Teknik di Serang. *VISA: Journal of Vision and Ideas*. <https://doi.org/10.62281/28yhf496>
- Anisa, N. A., Utomo, P., & Apriliasari, R. D. (2025). Analysis of calculation of Value Added Tax deposit and reporting with e-invoice system. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.46821/equity.v5i2.609>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Administrasi Pajak Pertambahan Nilai melalui Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Natison, A., dkk. (2021). Kajian restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan ekspor dalam konteks perencanaan pajak.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan: Teori dan konsep hukum pajak. Mitra Wacana Media.
- Putri, dkk. (2023). Analisis perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV JYMI.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Zahra, K. M. A., Misran, A., & Yulastina, M. (2025). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan: Studi atas proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. *JRUP: Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan*, 6(1). <https://doi.org/10.20527/jrup.v6i1.10264>